

PEMBERHENTIAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 345 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2022 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima t Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Agustus 2023.
 - Lamp.: - hlm.